



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau Gedung B1 Lantai 3 – Dompak –
email : indagprovkepri@yahoo.co.id
TANJUNGPINANG



RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan, khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan. Renstra ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029, serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan baik di tingkat provinsi maupun nasional. Selain itu, penyusunan Renstra ini juga memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, terutama dalam upaya meningkatkan kemakmuran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

Dokumen Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau selama 5 (lima) tahun ke depan. Seluruh isi dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perumusan program dan kegiatan tahunan yang berbasis pada kebutuhan riil, potensi daerah, dan dinamika lingkungan strategis, baik lokal, nasional, maupun global.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini, termasuk perangkat daerah terkait, mitra kerja, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Akhir kata, semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau serta mendukung terwujudnya Visi Provinsi Kepulauan yang Maju, Makmur dan Merata.



Panji Pinang, 26 September 2025
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kepulauan Riau

Novianto, SE, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196511101990091003



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Marewah
Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon/Faks. (0771) 4575157
E-mail : disperindag@kepriprov.go.id Website : www.disperindag.kepriprov.go.id

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1394 /KPTS-16/ 1X /2025**

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2029**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan, sasaran, dan program kerjanya;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kepulauan Riau Nomor 58);

12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Strategis Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 962);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator priode sebelumnya;
 2. Menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program, indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan priode sebelumnya;
 3. Melakukan telaah dan/atau penyelarasan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 yang menjadi tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029;
 4. Melakukan pembahasan dan/atau penyelarasan identifikasi isu-isu strategis yang berkembang terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah;
 5. Melaksanakan penajaman terhadap indikator tujuan, indikator sasaran serta indikator kinerja program, kegiatan dan target yang ditetapkan;
 6. Melaksanakan sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan, dalam mendukung laporan standar pelayanan minimal (SPM) urusan perumahan rakyat, laporan penyelenggara pemerintah daerah (LPPD), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), serta laporan lainnya;
 7. Menyusun dan mengkonsolidasi semua data-data yang ada sehingga menjadi dokumen rencana strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 yang handal.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 1 September 2025

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



NOVIANTO, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196511101990091003

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
 Nomor : 1394/KPTS-16/IX/2025
 Tanggal : 1 September 2025

**TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 TAHUN 2025-2029**

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Novianto, S.E., M.Si. NIP 196511101990091003 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah dan Penanggungjawab
2.	Fansuri, S.T., M.H. NIP 197406042002121010 Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
3.	Said Razliyamin, S.Ag. NIP 197606142007011018 Perencana Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris
4.	Siti Asniah, S.E., M.M. NIP 196802061988072001 Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
5.	Arief Salman, S.T. NIP 197104272011011001 Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
6.	A Hadi, S.T., M.Sc. NIP 198408092010011019 Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
7.	Sariafriza, S.A.B. NIP 198204272009032009 Kepala Bidang Pemberdayaan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
8.	Nasiruddin, A.Md. NIP 197604262010011005 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
9.	Rivo Wicakrosmario, S.STP., M.Si. NIP 199209172014061001 Perencana Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
10.	Feri Julaprianto, S.IP. NIP 198107102005011009 Perencana Ahli Pertama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
11.	Hadya Yoga Permana, S.T. NIP 198512152015031001 Perencana Ahli Pertama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
12.	Kristin Fatilinia Harefa, S.E. NIP 199003312015032004 Perencana Ahli Pertama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



NOVIANTO, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196511101990091003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.3.1 Maksud	8
1.3.2 Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	1
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	1
2.1.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	11
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia	11
2.1.2.2 Sarana dan Prasarana	15
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	17
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	22
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah	22
2.1.6 Kerjasama Daerah	23
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	24
2.2.1 Permasalahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	24
2.2.2 Isu Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	25

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau.	1
3.2 Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis.	6
3.3 Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis.	7
BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	1
4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.	1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	33
BAB 5 PENUTUP	1
5.1 Kesimpulan	1
5.2 Kaidah Pelaksanaan	2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2025.....	II - 12
Tabel 2.2	: Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025	II - 13
Tabel 2.3	: Jumlah PPPK Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	II - 14
Tabel 2.4	: Jumlah PPPK Dinas Perindustrian dan Perdagangan Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2025	II - 14
Tabel 2.5	: Sarana dan Prasarana Disperindag Provinsi Kepulauan Riau ..	II - 16
Tabel 2.6	: Daftar Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasana 5 Tahun Kedepan.....	II - 17
Tabel 2.7	: Capaian Kinerja Disperindag Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 – 2024	II - 18
Tabel 2.8	: Kelompok Sasaran Layanan Disperindag Provinsi Kepulauan Riau	II - 22
Tabel 2.9	: Daftar Kerjasama Disperindag Provinsi Kepulauan Riau.....	II - 23
Tabel 2.10	: Daftar Kerjasama Disperindag Provinsi Kepulauan Riau.....	II - 23
Tabel 2.11	: Pemetaan Isu Strategis Disperindag Provinsi Kepulauan Riau ..	II - 26
Tabel 3.1	: Kontribusi Disperindag Provinsi Kepulauan Riau Terhadap Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	III - 3
Tabel 3.2	: Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Disperindag Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	III - 4
Tabel 3.3	: Target Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra Disperindag Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.....	III - 5
Tabel 3.4	: Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2025-2030	III - 6
Tabel 3.5	: Penahapan Renstra Disperindag Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026-2030.....	III - 7
Tabel 3.6	: Arah Kebijakan Renstra Disperindag Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.....	III - 8
Tabel 4.1	: Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	IV - 2
Tabel 4.2	: Program Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	IV - 15

Tabel 4.3 : Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.....	IV - 17
Tabel 4.4 : Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	IV - 31
Tabel 4.5 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.....	IV - 33
Tabel 4.6 : Indikator Kinerja Daerah Rancangan Akhir Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	IV - 34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tahapan dan Hubungan Antar Dokumen dalam Penyusunan Renstra	I - 3
Gambar 2. 1 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau.	II - 11
Gambar 3.1 : Keterkaitan Antara RPJMD dan Renstra Dalam Perumusan Tujuan dan Sasaran Disperindag Provinsi Kepulauan Riau	III - 2
Gambar 4.1 : Mekanisme Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	IV - 1



BAB I PENDAHULUAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, peningkatan partisipasi aktif masyarakat, serta penguatan daya saing daerah. Hal ini dilakukan dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan kekhasan dan potensi lokal masing-masing daerah.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah melaksanakan pembangunan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik wilayahnya. Pembangunan daerah harus dilakukan secara bertahap, adil, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi. Untuk menjamin pembangunan yang tepat sasaran, efektif, dan efisien, diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi dan sistematis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan diartikan sebagai suatu proses penentuan langkah-langkah strategis untuk masa depan melalui serangkaian pilihan yang disusun secara sistematis, dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ada. Sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan suatu kesatuan mekanisme dan tata cara dalam menyusun rencana pembangunan, yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Proses ini melibatkan peran aktif penyelenggara negara dan partisipasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sebagai bentuk implementasi dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, setiap perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan.

Renstra Disperindag Provinsi Kepulauan Riau disusun guna menjamin konsistensi dan keterpaduan arah kebijakan kelembagaan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional,

seperti RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029, RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2045, serta RPJMN Tahun 2025–2029. Penyusunan dokumen ini mengacu pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan yang bersifat teknokratis, partisipatif, politis, holistik-tematik, integratif, dan spasial.

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan turunan teknis dari RPJMD yang berperan sebagai dokumen operasional perencanaan, yang menetapkan arah kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan urusan, bidang, dan/atau fungsi pemerintahan masing-masing. Penyusunan dokumen ini menjadi tanggung jawab setiap Perangkat Daerah.

Secara lebih rinci, Renstra Perangkat Daerah mencakup antara lain: bagian pendahuluan, gambaran layanan, identifikasi permasalahan dan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan, hingga program, kegiatan, subkegiatan, dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Seluruh elemen ini disusun dengan merujuk pada tujuan dan sasaran yang tercantum dalam RPJMD. Dengan demikian, perumusan tujuan dan sasaran, program, hingga target kinerja dan anggaran dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Dokumen Renstra ini diharapkan menjadi landasan bagi Disperindag Provinsi Kepulauan Riau untuk mengoptimalkan peran strategisnya dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan daerah dan prioritas nasional.

Penyusunan Renstra Disperindag Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Permendagri No 86 Tahun 2017). Secara lebih teknis diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Inmendagri No 2 Tahun 2025). Pada diktum Kedua huruf a Inmendagri 2/2025 tersebut menginstruksikan kepada Gubernur

- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 9) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46);
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101);
 - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39);
 - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);
 - 20) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38);
 - 21) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81);
 - 22) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 - 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 - 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 - 26) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1774);
 - 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 29) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1039);
 - 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 - 31) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - 32) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7);
 - 33) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 39);
 - 34) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037

- (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
- 35) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
- 36) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 60);
- 37) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2023-2050 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 4);
- 38) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67).
- 39) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);

1.3 Maksud dan Tujuan.

1.3.1 Maksud.

Penyusunan Rencana Strategis Disperindag Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, serta program dan kegiatan kelembagaan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran teknis dari visi, misi, dan agenda prioritas kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029, serta menjadi landasan strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Disperindag.

Selain berperan sebagai pedoman perencanaan, Renstra ini juga berfungsi sebagai instrumen operasional dalam mengarahkan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan kegiatan bidang Perdagangan

dan Perindustrian secara terintegrasi. Melalui dokumen ini, Disperindag diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kelembagaan dalam mendukung proses perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis data, terukur, dan berkelanjutan. Dengan demikian, Renstra ini menjadi alat penting dalam memperkuat kapasitas perencanaan daerah serta mendorong tercapainya sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Riau secara menyeluruh.

1.3.2 Tujuan.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis ini bertujuan untuk:

- 1) Memberikan arah strategis bagi Disperindag Provinsi Kepulauan Riau dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang Perindustrian dan Perdagangan selama periode 2025–2029;
- 2) Menjamin keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, khususnya RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029, RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2045, serta dokumen perencanaan nasional seperti RPJMN 2025–2029;
- 3) Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Disperindag, serta sebagai instrumen pengukuran dan evaluasi kinerja kelembagaan secara sistematis, akurat, dan berbasis hasil;
- 4) Mendorong peningkatan kualitas tata kelola perencanaan Disperindag melalui pendekatan berbasis data dan bukti (*evidence-based planning*), penguatan sistem informasi pembangunan daerah, serta kolaborasi lintas sektor dalam mendukung perumusan kebijakan yang inovatif dan adaptif;
- 5) Mewujudkan tata kelola organisasi Disperindag yang responsif terhadap dinamika pembangunan daerah dan nasional, akuntabel dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dibidang perindustrian dan perdagangan, serta berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat nyata bagi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

1.4 Sistematika Penulisan.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kepulauan Riau untuk periode tahun 2025 - 2029 disusun

dengan mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, yang menjelaskan secara rinci Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Sistematika ini dibuat untuk memastikan bahwa seluruh proses penyusunan dokumen perencanaan dapat berjalan dengan urutan yang jelas dan logis, serta setiap aspek yang termuat di dalamnya dapat diukur dengan cara yang transparan dan objektif.

Adapun sistematika dokumen Renstra Disperindag ini sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan berisi penjelasan mengenai latar belakang pembuatan dokumen, dasar hukum yang menjadi landasan, tujuan dan maksud penyusunan, serta susunan sistematika penulisan yang digunakan dalam dokumen ini;
2. Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis memaparkan mandat utama beserta ruang lingkup pelayanan yang menjadi tanggung jawab Disperindag, pencapaian kinerja selama periode sebelumnya, identifikasi permasalahan nyata yang dihadapi, serta isu-isu strategis yang relevan dengan pelaksanaan fungsi perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
3. Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan menyajikan perumusan tujuan dan sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2025 hingga 2029, lengkap dengan strategi dan arah kebijakan yang dirancang guna mencapai sasaran tersebut secara efektif dan berkelanjutan;
4. Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan memuat rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Disperindag, beserta indikator kinerja yang digunakan, target capaian yang ditetapkan, serta pagu anggaran indikatif sebagai dasar pelaksanaan operasional dan sebagai penopang dalam mendukung tujuan pembangunan daerah yang berfokus pada perencanaan dan inovasi;
5. Bab V Penutup menyajikan ringkasan kesimpulan utama dari dokumen, prinsip-prinsip yang menjadi pedoman pelaksanaan, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja sebagai bagian integral dalam siklus manajemen kinerja Perangkat Daerah



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN & ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) ditetapkan sebagai Perangkat Daerah dengan tipe A.

Merujuk Peraturan Gubernur (Pergub) Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Disperindag mempunyai tugas di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam menjalankan tugasnya, Disperindag Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pembangunan Sumber Daya Industri, Pemberdayaan Industri, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pembangunan Sumber Daya Industri, Pemberdayaan Industri, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pembangunan Sumber Daya Industri, Pemberdayaan Industri, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pembangunan Sumber Daya Industri, Pemberdayaan Industri, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- e. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;

- f. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- g. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Disperindag Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah terdiri dari:

a. Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala Perangkat Daerah mengkoordinasikan bidang-bidang.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait perencanaan dan evaluasi, umum dan kepegawaian;
2. Penyiapan bahan dan pengoordinasian perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
3. Penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
4. Penyiapan bahan dan penyusunan terkait ketatalaksanaan;
5. Penyiapan bahan laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, dan bahan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Perangkat Daerah;
6. Pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Perangkat Daerah;
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja Perangkat Daerah;
8. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
9. Pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
10. Penyiapan bahan pelaporan keuangan Perangkat Daerah;

11. Penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
12. Penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah;
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri;

Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pembangunan sumber daya alam dan sumber daya manusia Industri, pengawasan dan pengendalian industri, pengembangan teknologi dan informasi industri. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pembangunan sumber daya alam dan sumber daya manusia Industri, Pengawasan dan Pengendalian Industri, Pengembangan Teknologi dan Informasi Industri.
2. Penyiapan dan penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang menjadi urusan Pemerintah Daerah (Menyusun Proyeksi Kebutuhan sumber Daya Manusia Industri, Peta Jalan Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri di Provinsi Kepri, Rencana Pembangunan Industri Provinsi, *Masterplan/Study* Kelayakan Pembangunan Industri;
3. Penyusunan dan penyiapan pemetaan kelayakan dan ketersediaan sumber daya alam potensial dalam mendorong meningkatkan pertumbuhan industri dan kontribusi industri berbasis sumber daya alam di Provinsi Kepri;
4. Penyusunan dan penyiapan perumusan strategi kebijakan teknis pemerataan pertumbuhan industri melalui kajian pemetaan pengembangan sumber daya alam industri berbasis perwilayahan meliputi Pengembangan dan Penyebaran industri dalam mendorong pertumbuhan, pengembangan dan promosi investasi industri melalui pengembangan Kawasan Industri, Kawasan Industri Halal serta pembangunan industri pendukung (Sentra/Kawasan industri kecil dan menengah);
5. Penyusunan dan penyiapan perumusan strategi kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Tata Kelola Industri dan Tata Kelola Pengelolaan

- Sentra Industri yang baik (*Good Governance*) serta investasi industri dalam mendorong pengembangan dan pertumbuhan industri;
6. Penyusunan dan penyiapan konsep kerjasama antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Dunia Industri dan Pemerintah Pusat dalam meningkatkan Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Industri di Provinsi Kepri melalui Perjanjian Kerjasama dan Kesepakatan Bersama;
 7. Penyusunan dan penyiapan perumusan strategi kebijakan teknis dalam mendorong pembinaan peningkatan daya saing industri melalui penyusunan Dokumen Manajemen Mutu Industri dalam mendorong upaya penjaminan mutu produk industri di Provinsi Kepri;
 8. Penyusunan dan penyiapan perumusan strategi kebijakan teknis dalam mendorong pembinaan peningkatan kapabilitas pelaku industri dalam meningkatkan kuantitas hasil produksi, manajemen produksi serta mendorong peningkatan kerjasama antara industri baik dalam penyediaan kebutuhan bahan baku industri (*raw material vendor*) maupun sub
 9. Pelaksanaan Monitoring terhadap Rencana Pembangunan Industri Provinsi, strategi pengembangan dan penyebaran industri (Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri dan Sentra Industri), pelaksanaan manajemen mutu dan peningkatan kapabilitas pelaku usaha industri;
 10. Pelaksanaan Monitoring pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia industri (Vokasi Industri) di Provinsi Kepri;
 11. Penyiapan Kajian dan analisa teknis kebijakan penumbuhan dan pengembangan industri di daerah dalam mendukung kebijakan substitusi impor dan perlindungan bahan baku industri dalam mendorong peningkatan daya saing dan nilai tambah industri dan peningkatan
 12. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi, kebijakan pengembangan dan penumbuhan industri berbasis sumber daya alam dan penyediaan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja industri di daerah;
 13. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perjanjian kerjasama dan administrasi kerja sama dalam bidang Pengawasan dan Pengendalian Industri;
 14. Penyusunan dan penyiapan bahan kerja sama di bidang Pengawasan dan Pengendalian Industri;

15. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberian fasilitasi pemenuhan komitmen perizinan berupa verifikasi teknis untuk IUI dan IPUI, serta pemeriksaan lapangan IUKI dan IPKI yang menjadi kewenangan Provinsi,
16. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha dan melaksanakan pembinaan industri yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah provinsi
17. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan provinsi dalam sistem informasi industri nasional (SIINAS) yang terintegrasi dalam sistem pelayanan perijinan secara elektronik;
18. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terhadap Fasilitasi Kerjasama Pengawasan dan Pengendalian Industri
19. Penyelenggaraan pengawasan dan monitoring dalam lingkup Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Industri;
20. Pelaksanaan rekapitulasi IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan provinsi yang diterbitkan dalam 1 tahun sebelum tahun berjalan;
21. Pelaksanaan inventarisasi peraturan sektoral berlaku dan komitmen usaha yang diatur di dalamnya, untuk setiap bidang usaha yang terdapat dalam IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan provinsi yang telah terekapitulasi dalam 1 tahun sebelum tahun berjalan;
22. Pelaksanaan pemeriksaan dokumen dan/atau observasi lapangan, dalam rangka untuk memastikan pemenuhan komitmen usaha oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri dengan penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan provinsi dalam 1 tahun sebelum tahun berjalan;
23. Pelaksanaan evaluasi pemenuhan komitmen usaha oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri dengan penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan provinsi dalam 1 tahun sebelum tahun berjalan dan melaksanakan tindak lanjut kegiatan evaluasi pemenuhan komitmen usaha dari perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri dengan penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan provinsi dalam 1 tahun sebelum tahun berjalan, melalui kegiatan pengendalian perizinan usaha bidang industri berupa pembinaan dan/atau pemberian sanksi menurut kewenangan provinsi sesuai peraturan perundang-undangan;

24. Pelaksanaan fasilitasi Pengumpulan Data yang dilakukan dengan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis untuk Pengumpulan Data Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri, dan Koordinasi dengan Instansi dan Institusi Penyedia Data untuk Data Lain terkait dengan sektor industri; Institusi Penyedia Data untuk data lain terkait dengan sektor industri;
25. Pelaksanaan pengolahan data dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan, atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi pengguna;
26. Pelaksanaan analisa data dan telaahan lebih lanjut dari pengolahan data dengan menggunakan analisis kualitatif maupun kuantitatif, menggunakan pemodelan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis;
27. Pelaksanaan diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui siinas adalah kegiatan menerbitkan dan menyebarluaskan Informasi dan Analisis Industri Provinsi yang disajikan di siinas;
28. Pelaksanaan Koordinasi dan fasilitasi pengembangan Teknologi Industri yang ramah lingkungan, efektif dan efisien dalam meningkatkan produktifitas Industri
29. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan Sistem Informasi Industri dalam mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan pengembangan industri;
30. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Teknologi Industri dan Sistem Informasi Industri; dan
31. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bidang Pemberdayaan Industri;

Bidang Pemberdayaan Industri mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pembangunan Industri kecil dan menengah, pengembangan kreativitas dan inovasi, dan fasilitasi industri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemberdayaan Industri mempunyai menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pembangunan Industri kecil dan menengah, pengembangan kreativitas dan inovasi, dan fasilitasi industri;

2. Penyusunan bahan perumusan dan Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran di Sub Koordinator Pembangunan Industri Kecil dan Menengah;
3. Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Industri Kecil dan Menengah dengan pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan fasilitasi promosi dan pameran terkait industri kecil dan menengah di dalam dan/atau luar negeri;
5. Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pengembangan Kreativitas dan Inovasi dengan pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota;
6. Pelaksanaan fasilitasi promosi dan pameran terkait Pengembangan Kreativitas dan Inovasi di dalam dan/atau luar negeri;
7. Pelaksanaan fasilitasi pelaku industri dalam pengurusan Hak atas kekayaan
8. Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Fasilitasi Industri dengan pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota; intelektual dan/atau sejenisnya;
9. Pelaksanaan fasilitasi promosi dan pameran terkait Fasilitasi Industri di dalam dan/atau luar negeri;
10. Pelaksanaan fasilitasi pelaku industri dalam pengurusan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan/atau sejenisnya;
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;

Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait sarana, Pelaku distribusi dan P3DN, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, serta Pengendalian barang kebutuhan pokok dan penting. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait sarana, Pelaku distribusi dan P3DN, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, serta Pengendalian barang kebutuhan pokok dan penting.
2. Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan pengembangan pelaku perdagangan, pelaku distribusi perdagangan, P3DN, bantuan sarana bagi pelaku usaha sektor perdagangan, memfasilitasi pengusulan DAK dan TP sarana distribusi Provinsi/Kabupaten/Kota, melakukan Monitoring dan

- Evaluasi sarana distribusi perdagangan dan peningkatan akses pasar produk dalam negeri
3. Penyusunan rekomendasi untuk penerbitan PGAPT SPPGRAP
 4. Pelaksanaan identifikasi pelaku usaha mikro kecil menengah dan pengembangan produk daerah di sektor perdagangan untuk promosi produk daerah dan misi dagang lokal;
 5. Penyusunan program dan kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa serta Pengawasan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen;
 6. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan di bidang pengawasan barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup);
 7. Pelaksanaan penegakan hukum di sektor perdagangan di wilayah kerja provinsi;
 8. Penyiapan rekomendasi penerbitan SIUP–MB bagi Distributor Minuman Beralkohol:
 9. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan Bahan Berbahaya (B2) baik, distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di wilayah kerja provinsi;
 10. Pelaksanaan anggaran operasional, pembentukan, seleksi anggota dan sekretariat BPSK, merekapitulasi data kasus dan tindak lanjut pengaduan konsumen di BPSK di wilayah kerja Provinsi;
 11. Pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan TDLPK, dan pembinaan sumber daya manusia LPKSM;
 12. Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi tentang perlindungan konsumen kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat Konsumen;
 13. Pelaksanaan koordinasi lintas sektoral, pemantauan jalur distribusi, harga, ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Provinsi, penyediaan layanan sistem informasi data dan harga melalui media informasi *website* /media cetak/videotron/media sosial, fasilitasi pembinaan dan pelatihan bagi pelaku usaha/kontributor/pencacah harga bagi Provinsi, Kabupaten/Kota dan fasilitasi kerjasama perdagangan untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Provinsi;
 14. Pelaksanaan operasi pasar, pasar murah dan/atau Penetrasi Pasar dalam rangka stabilisasi harga kebutuhan pokok yang dampaknya beberapa

daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi bersama instansi/*stakeholders* terkait;

15. Pelaksanaan pengawasan pengadaan, penyaluran, penggunaan pupuk bersubsidi dan penyiapan koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida provinsi, produsen, distributor, dan pengecer pupuk bersubsidi di tingkat Provinsi; dan
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri.

Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Bina Pelaku Ekspor Impor, Pengembangan Ekspor dan Fasilitas Ekspor, Impor dan Kerjasama perdagangan Internasional. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitas dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Bina Pelaku Ekspor Impor, Pengembangan Ekspor dan Fasilitas Ekspor, Impor dan Kerjasama perdagangan Internasional;
2. Pelaksanaan pendampingan dalam pengurusan pendaftaran kekayaan intelektual, proses sertifikasi halal, sertifikasi mutu barang atau profesi, dan/atau sertifikasi lainnya;
3. Penyiapan penyediaan ruang pameran produk ekspor secara fisik (*non virtual*) dan atau non fisik (*virtual*);
4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada pelaku usaha melalui sosialisasi/seminar/adaptasi produk, pelatihan, program pendampingan dan/atau kegiatan pengembangan lainnya;
5. Pelaksanaan pendaftaran pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada misi dagang;
6. Penyusunan rencana penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
7. Penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi dalam pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan

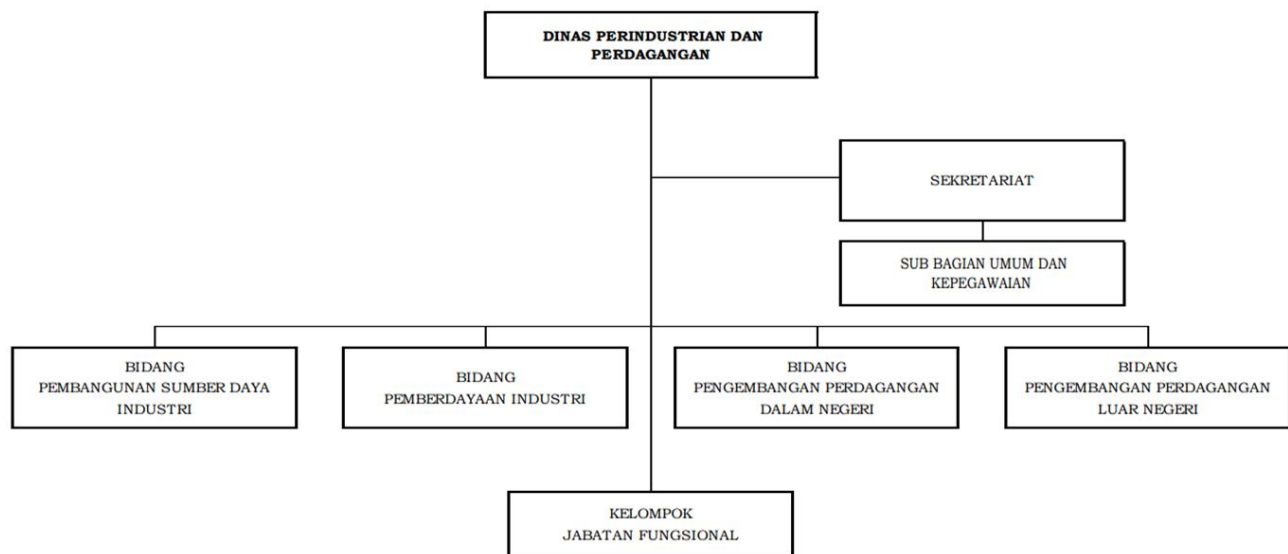
- pameran dagang lokal serta misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
8. Pelaksanaan penjaringan peserta dan seleksi produk yang akan di promosikan dalam pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
 9. Penyusunan rencana penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor;
 10. Pelaksanaan penjaringan peserta dan seleksi produk yang akan dilakukan pencitraan;
 11. Pelaksanaan kegiatan promosi lain yang mendukung pencitraan;
 12. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta monitoring perizinan dan rekomendasi di fasilitas ekspor impor dan kerjasama perdagangan internasional;
 13. Pelaksanaan pemetaan potensi komoditi daerah;
 14. Pelaksanaan monitoring mutu produk komoditi ekspor;
 15. Pelaksanaan kajian hambatan ekspor;
 16. Pelaksanaan fasilitasi dan memberikan rekomendasi kerjasama perdagangan internasional di daerah;
 17. Pelaksanaan sosialisasi hasil perundingan perdagangan internasional di daerah;
 18. Pelaksanaan koordinasi program kerja dengan sekretariat dewan kawasan batam, bintan dan karimun;
 19. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN TIPE A
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

LAMPIRAN XIX : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 12 TAHUN 2023
TANGGAL : 12 JUNI 2023



Gambar 2. 1 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau.

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur krusial yang memegang peranan utama dalam mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas serta fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kepulauan Riau. Keberadaan SDM yang memadai dalam jumlah sekaligus memiliki kompetensi yang relevan dan memadai menjadi faktor penentu utama dalam mengoptimalkan kinerja organisasi. Hal ini penting dalam konteks menjalankan fungsi strategis yang meliputi perindustrian dan perdagangan.

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan vital dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kepulauan Riau. Tingkat kecukupan dan kompetensi SDM yang dimiliki menjadi penentu utama efektivitas kinerja kelembagaan, terutama dalam menjalankan fungsi strategis perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan riset dan inovasi, serta perumusan kebijakan berbasis data dan analisis ilmiah. Oleh karena itu, penguatan manajemen SDM yang profesional,

adaptif terhadap perubahan, dan berfokus pada kinerja menjadi aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang responsif dan akuntabel.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan seluruh program dan aktivitas Disperindag Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu 2025-2029 dapat berlangsung dengan efektif dan optimal, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang menyeluruh dan komprehensif terhadap kondisi terkini dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia dalam organisasi tersebut. Pemahaman ini tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan menjadi fondasi strategis yang memberikan gambaran nyata mengenai kapabilitas, demografi, dan karakteristik tenaga kerja yang akan menjadi pelaksana langsung berbagai program pembangunan.

Secara keseluruhan sampai dengan bulan Juni 2025 jumlah Pegawai di Disperindag Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 104 orang, yang terdiri sebanyak 41 orang PNS, 56 orang PPPK Tahap I dan 7 orang PPPK Tahap II. Tabel berikut berisikan data tentang Sumber Daya Manusia di Disperindag Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.1 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Pangkat/Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-
3	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	1	2
4	Pembina Tk. I (IV/b)	1	2	3
5	Pembina (IV/a)	4	1	5
6	Penata Tk. I (III/d)	5	9	14
7	Penata (III/c)	-	6	6
8	Penata Muda Tk. I (III/b)	4	6	10
9	Penata Muda (III/a)	1	-	1
10	Pengatur Tk. I (II/d)	-	-	-
11	Pengatur (II/c)	-	-	-
12	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	-
13	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
14	Juru Tk. I (I/d)	-	-	-
15	Juru (I/c)	-	-	-
16	Juru Muda Tk. I (I/b)	-	-	-
17	Juru Muda (I/a)	-	-	-
Jumlah		16	25	41

Sumber : Disperindag Provinsi Kepulauan Riau, 2025.

Data di atas menunjukkan distribusi pegawai jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan pangkat/golongan dengan total keseluruhan sebanyak 41 orang, terdiri dari 16 laki-laki dan 25 perempuan. Tidak terdapat pegawai pada pangkat tertinggi seperti Pembina Utama (IV/e) dan Pembina Utama Madya (IV/d). Pada pangkat Pembina Utama Muda (IV/c), terdapat total 2 pegawai yang terbagi rata antara laki-laki dan perempuan masing-masing 1 orang. Pangkat Pembina Tingkat I (IV/b) diisi oleh 3 pegawai, dengan 1 laki-laki dan 2 perempuan. Jumlah pegawai terbanyak berada pada pangkat Penata Tingkat I (III/d) dengan 14 orang, dimana perempuan lebih dominan berjumlah 9 orang dibandingkan laki-laki 5 orang. Pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) juga cukup banyak dengan total 10 orang, terbagi 4 laki-laki dan 6 perempuan. Pangkat lain seperti Penata (III/c) diisi oleh 6 perempuan saja, dan pangkat Penata (IV/a) diisi lebih banyak laki-laki (4) daripada perempuan (1). Pangkat-pangkat dengan kode II dan I tidak memiliki pegawai sama sekali. Secara keseluruhan, perempuan mendominasi jumlah pegawai pada kategori ini.

Tabel 2.2 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S 3	-	-	-
2	S 2	6	6	12
3	S 1	8	18	26
4	D 4	-	-	-
5	D 3	1	1	2
6	D 2			
7	D 1			
8	SMA	1	-	1
9	SMP			
10	SD			
JUMLAH		16	25	41

Sumber : Disperindag Provinsi Kepulauan Riau, 2025.

Berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak terdapat data pada tingkat pendidikan S3 dan D4. Pada tingkat S2, jumlah total adalah 12 orang dengan jumlah laki-laki dan perempuan masing-masing 6 orang. Pada tingkat S1, terdapat total 26 orang, terdiri dari 8 laki-laki dan 18 perempuan. Untuk D3, terdapat 2 orang, masing-masing 1 laki-laki dan 1 perempuan. Tingkat SMA hanya mencatat 1 laki-laki dan tidak ada perempuan. Tingkat pendidikan SMP dan SD tidak memiliki data yang

tercatat. Secara keseluruhan, total individu yang tercatat adalah 41 orang, dengan rincian 16 laki-laki dan 25 perempuan

Tabel 2.3 : Jumlah PPPK Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S3	-	-	-
2	S2			
3	S1	15	18	33
4	D4			
5	D3	4	5	9
6	D2			
7	D1			
8	SMA	12	5	17
9	SMP	1	2	3
10	SD	1		1
Jumlah		33	30	63

Sumber : Disperindag Provinsi Kepulauan Riau, 2025.

Data di atas menunjukkan pegawai PPPK berdasarkan tingkat pendidikan. Pada tingkat pendidikan S1, terdapat 33 orang, di mana laki-laki berjumlah 15 dan perempuan 18. Untuk tingkat D3, jumlah total adalah 9 orang, terdiri dari 4 laki-laki dan 5 perempuan. Tingkat SMA mencatat total 17 individu dengan 12 laki-laki dan 5 perempuan. Pada tingkat SMP, terdapat 3 orang, terdiri dari 1 laki-laki dan 2 perempuan, sedangkan tingkat SD hanya mencatat 1 orang laki-laki tanpa data perempuan. Tingkat pendidikan S2, D4, D2, dan D1 tidak memiliki data yang tercatat. Secara keseluruhan, total individu yang tercatat berjumlah 63 orang, dengan rincian 33 laki-laki dan 30 perempuan.

Tabel 2.4 : Jumlah PPPK Dinas Perindustrian dan Perdagangan Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	IX	15	18	33
2	VIII			
3	VII	4	5	9
4	VI			
5	V	12	5	17
6	IV			
7	III	1	2	3
8	II			
9	I	1		1
Jumlah		33	30	63

Sumber : Disperindag Provinsi Kepulauan Riau, 2025.

Data di atas menunjukkan distribusi jumlah PPPK Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan golongan dengan total keseluruhan 63 orang, terdiri dari 33 laki-laki dan 30 perempuan. Golongan IX merupakan golongan dengan jumlah pegawai terbanyak, yaitu 33 orang yang terdiri dari 15 laki-laki dan 18 perempuan, menunjukkan dominasi pegawai pada golongan tertinggi ini. Golongan V juga memiliki jumlah pegawai yang signifikan, yakni 17 orang dengan komposisi 12 laki-laki dan 5 perempuan. Golongan VII memiliki 9 pegawai dengan 4 laki-laki dan 5 perempuan, sedangkan golongan III hanya terdapat 3 pegawai yang terdiri dari 1 laki-laki dan 2 perempuan. Pada golongan I, hanya terdapat 1 pegawai laki-laki tanpa ada perempuan. Golongan lain seperti VIII, VI, IV, dan II tidak memiliki pegawai sama sekali. Dengan demikian, pegawai lebih banyak terkonsentrasi pada golongan IX, V, dan VII, dengan distribusi gender yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan di beberapa golongan.

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana.

Sarana dan prasarana merupakan elemen yang sangat krusial dalam mendukung seluruh aktivitas dan fungsi yang diemban oleh Disperindag Provinsi Kepulauan Riau, khususnya dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan fungsi perindustrian dan perdangan secara optimal. Sebagai bagian dari infrastruktur non-sumber daya manusia, keberadaan fasilitas fisik seperti gedung kantor, ruang kerja yang tertata dengan baik, serta perangkat teknologi informasi memainkan peran strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Hal ini sangat penting terutama dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan daerah, penyusunan kajian kebijakan, dan pengembangan inovasi yang memiliki dampak signifikan bagi kemajuan wilayah.

Ketersediaan gedung yang representatif, ruang kerja yang nyaman dan fungsional, sarana kendaraan operasional yang memadai, serta perangkat teknis penunjang seperti komputer dan sistem informasi perencanaan yang handal adalah bagian dari prasyarat utama yang harus dipenuhi guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan Disperindag. Dalam konteks pelaksanaan Rencana Strategis Disperindag Tahun 2025–2029, sarana dan prasarana tidak hanya dipandang sebagai alat bantu operasional semata,

melainkan juga sebagai komponen esensial yang dapat mendorong pencapaian tujuan strategis organisasi secara lebih nyata dan terukur.

Oleh sebab itu, tata kelola pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana perlu dilakukan secara sistematis, terencana, dan selaras dengan arah kebijakan serta program penganggaran yang berlaku. Pengembangan ini harus disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan organisasi yang terus berubah, perkembangan teknologi yang pesat, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks dan dinamis. Bagian ini memuat gambaran lengkap tentang kondisi aktual sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Disperindag Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan strategi penguatan infrastruktur kelembagaan. Dengan langkah ini, diharapkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Disperindag dapat berjalan dengan lebih efektif dan berdaya saing selama periode perencanaan 2025–2029, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mitra kerja. Berikut ini data sarana dan Prasarana Disperindag Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.5 : Sarana dan Prasarana Disperindag Provinsi Kepulauan Riau

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Tanah	0 Unit	0,00
2	Peralatan dan Mesin	965 Unit	6.603.505.041,00
3	Gedung dan Bangunan Jalan	3 Unit	137.400.000,00
4	Irigasi dan Jaringan	2 Unit	12.283.800,00
5	Aset Tetap Lainnya	4 Unit	2.217.246.870,00
6	Aset Lainnya	3 Unit	656.077.200,00

Sumber : Disperindag Provinsi Kepulauan Riau, 2025.

Berdasarkan Buku Inventaris Intra Kompatabel Disperindag Provinsi Kepulauan Riau per tanggal 1 Januari 2023 ada sebanyak 888 aset yang dimiliki dalam kondisi baik dengan total aset sebesar Rp. 8.547.813.851. Sedangkan aset berdasarkan Buku Inventaris Ekstra Kompatabel Disperindag Provinsi Kepulauan Riau per tanggal 1 Januari 2023 ada sebanyak 53 yang dimiliki dalam kondisi baik dengan total aset sebesar Rp. 147.612.950.

Untuk lima tahun ke depan ada sejumlah sarana dan prasana yang diperlukan untuk peningkatan kinerja Disperindag Provinsi Kepulauan Riau. Kebutuhan sarana dan prasana tersebut sebagai berikut ini.

Tabel 2.6 : Daftar Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasana 5 Tahun Kedepan

No	Kebutuhan Sarana Prasana	Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2023
1	Personal Computer	4	5	5	6	6
2	Laptop	5	5	7	7	8
3	Printer	7	7	8	8	8
4	Scanner	3	3	3	2	1
5	AC Split	4	4	2	2	2
6	Televisi	1	1	1	1	1
7	Kursi Rapat	5	5	5	5	5
8	Kursi Kerja	10	10	10	10	10
9	Mobil	0	1	0	0	0
10	Motor	2	0	2	0	2

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk mengukur Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022-2024 dilihat dari Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian dan Perdagangan. Sepanjang tahun ini Disperindag menggunakan dua Renstra, karena pada tahun 2024 dilakukan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau. Sepanjang 2022-2024 ada 10 Program yang dilaksanakan oleh Disperindag Provinsi Kepulauan Riau. Secara terperinci kinerja Disperindag Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.7 : Capaian Kinerja Disperindag Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 – 2024

No	Program	Indikator	Satuan	Target RPJMD			Realisasi			% Capaian		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap kegiatan Perdagangan	%	55	55	-	0	0	-	0	0	-
		Persentase Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan	%	-	-	100	-	-	0	-	-	0
3	Program Peningkatan Sarana distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	%	70	70	100	74,38	74,38	100	106,26	106,26	100
4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Nilai Inflasi	%	3,13+1	3,13+1	-	5,83	2,76	-	82,53	111,82	-
		Fluktuasi Harga Bahan Pokok	%	-	-	< 10	-	-	9,08	-	-	109,2
5	Program Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri	%	3,5	3,5	8	24,33	4,88	8,26	695,14	139,43	103,25
6	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat dilakukan pengawasan	%	<20	<20	-	8	8,3	-	160	158,50	-
		Persentase ketaatan pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan	%	-	-	60	-	-	82	-	-	136,67

Rencana Strategis Tahun 2025-2029

No	Program	Indikator	Satuan	Target RPJMD			Realisasi			% Capaian		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
7	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Dalam Negeri yang dipasarkan di Pasar Rakyat	%	80	80	-	0	0	-	0	0	-
		Kontribusi Sub-Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	%	-	-	70	-	-	78,39	-	-	111,99
8	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	39	39	-	40,81	40,08	-	106	102,74	-
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dokumen	-	-	1	-	-	1	-	-	100
9	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri	%	60	70	-	60	70	-	100	100	-
		Jumlah Dokumen Pengendalian Izin Usaha Industri	Dokumen	-	-	1	-	-	1	-	-	100
10	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Dokumen Informasi Industri	Dokumen	1	1	-	0	0	-	0	0	-
		Jumlah Dokumen Informasi secara lengkap dan terperinci	Dokumen	-	-	1	-	-	1	-	-	100

Sumber : Disperindag Provinsi Kepulauan Riau, 2025.

Data ini menggambarkan kinerja berbagai program yang terkait dengan urusan perdagangan dan perindustrian di Provinsi Kepulauan Riau selama tiga tahun terakhir. Secara umum, banyak program menunjukkan pencapaian yang baik, bahkan beberapa melebihi target yang ditetapkan.

Berdasarkan data tersebut, program pertama yang dilaksanakan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Kinerja Program menggunakan indikator Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor. Sepanjang tahun 2022-2024 capaian kinerja pada program ini sebesar 100%, capaian ini menunjukkan semua target yang telah ditetapkan tercapai secara konsisten.

Program kedua yaitu Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan. Selama tahun 2022-2023 Program ini menggunakan indikator Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap kegiatan Perdagangan dengan target setiap tahunnya 55%. Namun, selama dua tahun tersebut program ini tidak dilaksanakan sehingga tidak ada realisasi. Kemudian, pada tahun 2024 indikator kinerja program diganti menjadi persentase rekomendasi izin usaha. Realisasi dari program ini pada tahun 2024 juga masih 0%, hal ini terjadi karena program ini juga tidak dilaksanakan.

Program ketiga yaitu Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan. Program ini menggunakan indikator persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan. Capaian program ini sangat baik, dengan realisasi melebihi target pada 2022 dan 2023 (106,26%), dan tepat sasaran pada 2024 dengan 100% capaian.

Program keempat yaitu Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Pada tahun 2022-2023 Program ini menggunakan indikator nilai inflasi. Pada tahun 2022 nilai inflasi sebesar 5,83% atau hanya mencapai target sebesar 82,53%, sedangkan pada tahun 2023 nilai inflasi sebesar 2,76 dengan capaian realisasi sebesar 111,82% atau melebihi target. Pada tahun 2024 indikator dari program ini berubah menjadi fluktuasi harga bahan pokok, dengan capaian 9,8% atau 109,2%, capaian ini melebihi dari yang ditarget yaitu <10%, kondisi ini menunjukkan stabilitas harga yang cukup baik.

Program kelima dalam Renstra Disperindag Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 adalah Program Pengembangan Ekspor non-migas. Program ini menggunakan indikator Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri. Capaian program ini menunjukkan hasil yang sangat impresif, dengan pertumbuhan yang

melampaui target secara signifikan, seperti di tahun 2022 yang mencapai 695,14% dari target 3,5%, menyusul capaian tinggi lainnya di 2023 (139,43%) dan 2024 (103,25%).

Program keenam yaitu Standarisasi dan Perlindungan Konsumen. Sepanjang tahun 2022-2023 program ini menggunakan indikator persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat dilakukan pengawasan. Sepanjang tahun 2022-2023 capaian indikator ini menunjukkan hasil positif, pada tahun 2022 sebesar 8% atau 160% dan pada tahun 2023 sebesar 8,3% atau tercapai sebesar 158,5%. Sepanjang tahun ini realisasi indikator ini melebihi yang ditargetkan. Pada tahun 2024 indikator program ini berubah menjadi persentase ketaatan pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan. Pada tahun 2024 indikator ini ditargetkan sebesar 60% dalam pelaksanaan mencapai 82% atau melebihi target sebesar 136,67%.

Program yang ketujuh yaitu Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, sepanjang tahun 2022-2023 program ini menggunakan indikator Persentase Produk Dalam Negeri yang dipasarkan di Pasar Rakyat. Sepanjang tahun tersebut program ini tidak dilaksanakan sehingga tidak ada realisasi. Pada tahun 2024 indikator program ini berubah menjadi Kontribusi Sub-Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB dengan target 70%, realisasi dari program ini sebesar 78,39% atau melebihi target sebesar 111,99%.

Kedelapan, program yang dijalankan adalah Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. Selama tahun 2022-2023 program ini menggunakan indikator Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB, sepanjang tahun tersebut dengan pencapaian sebesar 106% dan 102,74%, selama dua tahun ini melebihi yang ditargetkan. Pada tahun 2024 indikator ini berubah menjadi Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan capaian kinerja juga sebesar 100%.

Program yang kesembilan yaitu Pengendalian Izin Usaha Industri. Selama tahun 2022-2023 program ini Jumlah Dokumen Informasi Industri, selama dua tahun program dengan realisasi sebesar 100%. Pada tahun 2024 indikator ini berubah menjadi Jumlah Dokumen Pengendalian Izin Usaha Industri dengan capaian kinerja juga sebesar 100%.

Program terakhir yang dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional. Pada tahun 2022-2023 program ini menggunakan indikator Jumlah Dokumen Informasi Industri, selama dua tahun program ini tidak

dijalankan sehingga tidak ada realisasi. Pada tahun 2024 indikator program ini berubah menjadi Jumlah Dokumen Informasi secara lengkap dan terperinci dengan realisasi sebesar 100% pada 2024.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau.

Sesuai dengan tugas Disperindag yaitu Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan Yang Ditugaskan Kepada Daerah Provinsi. Adapun jenis dan kelompok sasaran layanan pada Disperindag Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.6: Kelompok Sasaran Layanan Disperindag Provinsi Kepulauan Riau

No	Kelompok Bidang	Kelompok Sasaran Layanan
1	Perdagangan	• Biro Ekonomi Pembangunan • Dinas Ketahanan Pangan • PTSP Provinsi Kepri • Polda Kepri • Bank Indonesia • BUMD Prov Kepri • Distributor Perdagangan • Pelaku Usaha Perdagangan
2	Perindustrian	• Kementerian Perindustrian • Kemenkumham • PTSP Provinsi atau Kab Kota • Dinas Koperasi • Dinas Perindustrian Kab/kota • BPOM • Lembaga Penjamin Halal • Perbankan • Pelaku IKM

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Disperindag Provinsi Kepulauan Riau memiliki sejumlah mitra sebagai berikut:

Tabel 2.9 : Daftar Kerjasama Disperindag Provinsi Kepulauan Riau

No	Bidang	Mitra Perangkat Daerah
1	Perdagangan	• BUMD Prov Kepri • Polda Kepri • Biro Ekonomi Pembangunan • Dinas Ketahanan Pangan • Distributor Perdagangan • Pelaku Usaha Perdagangan • Bank Indonesia • PTSP Provinsi Kepri
2	Perindustrian	• BPOM • Lembaga Penjamin Halal • Perbankan • Dinas Perindustrian Kab/kota • Kementerian Perindustrian • PTSP Provinsi atau Kab Kota • Kemenkumham • Dinas Koperasi • Pelaku IKM

2.1.6 Kerjasama Daerah.

Sepanjang tahun 2020-2024 ada beberapa kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Disperindag Provinsi Kepulauan Riau. Kerjasama ini terbagi dibidang perdangan dan perindustrian. Secara terperinci ada dalam table berikut ini.

Tabel 2.10 : Daftar Kerjasama Disperindag Provinsi Kepulauan Riau

No	Bidang	Kerjasama
1	Perdagangan	• Bulog Prov Kepri • Provinsi Lampung • Provinsi Jateng • Provinsi Maluku Utara • Provinsi Sumatra Utara • Provinsi Sumatra Barat
2	Perindustrian	• Universitas Ibnu Sina Batam

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau.

2.2.1 Permasalahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan tugas dan fungsi Disperindag Provinsi Kepulauan Riau, serta walaupun realisasi kinerja sasaran dan program mayoritas memenuhi dan melampaui target dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, namun masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perindustrian dan perdagangan, yaitu:

1. Rendahnya daya saing produk dan kualitas SDM sektor industri kecil, menengah, dan sebagian sektor industri besar, terutama dalam hal inovasi, efisiensi produksi, dan penerapan standar industri hijau.
2. Minimnya literasi digital dan pemanfaatan platform daring untuk promosi, manajemen produksi, dan penguatan rantai pasok industri.
3. Belum optimalnya sistem pelaporan dan pendataan industri, termasuk keterbatasan integrasi antara SIINas, OSS, dan sistem pelaporan *Proper* untuk industri besar.
4. Tantangan dalam implementasi regulasi industri dan perdagangan, terutama dalam pengawasan lingkungan dan kepatuhan industri besar terhadap standar nasional dan global.
5. Masih terbatasnya industri yang menerapkan konsep industri hijau dan pengembangan kawasan industri hijau, serta masih dominannya industri besar yang belum menerapkan konsep industri hijau dan sustainabilitas industri.
6. Belum tersedianya roadmap untuk transisi industri menuju ekonomi hijau, termasuk pemanfaatan energi terbarukan dan efisiensi sumber daya.
7. Kurangnya kapasitas SDM aparatur sektor industri, terutama dalam aspek pengawasan industri hijau, pemanfaatan teknologi informasi, dan manajemen data industri.

2.2.2 Isu Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Ada beberapa isu strategis yang dirumuskan dalam Renstra Disperindag Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut ;

1. Penguatan ekosistem industri berbasis potensi lokal dengan kemitraan antar industri dan peningkatan daya saing melalui teknologi bersih, inovasi produk, dan pengembangan SDM kompeten.
2. Transformasi digital sektor industri, baik dalam promosi, produksi, rantai pasok, hingga pelaporan.
3. Integrasi dan penguatan sistem informasi dan pelaporan industri, termasuk harmonisasi data industri besar dan IKM.
4. Penguatan legalitas dan kepatuhan industri terhadap regulasi dan sertifikasi.
5. Akselerasi penyusunan kebijakan daerah untuk mendorong transisi industri ke arah hijau dan berkelanjutan serta pengembangan industri halal.
6. Peningkatan kompetensi SDM aparatur daerah dalam perencanaan, pengawasan, dan pelayanan sektor industri berbasis data dan teknologi
7. Setelah mempertimbangkan isu strategis secara global, nasional, dan regional yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029,

Berikut disajikan pemetaan isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

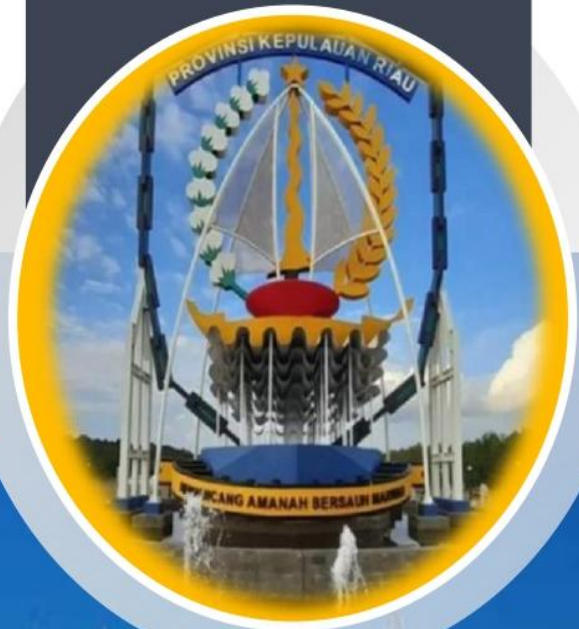
Tabel 2.7 : Pemetaan Isu Strategis Disperindag Provinsi Kepulauan Riau

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Disperindag	Permasalahan Disperindag	Isu KLHS yang Relevan dengan Disperindag	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Disperindag			Isu Strategis Disperindag
			Global	Nasional	Regional	
- Posisi strategis Kepri dan Kebijakan Perdagangan dan Industri	Masih rendahnya daya saing produk dan kualitas SDM sektor industri kecil, menengah, dan sebagian sektor industri besar	Belum optimalnya penguatan perekonomian daerah akibat rendahnya daya saing masyarakat; menurunnya produktivitas sektor pertanian dan perikanan; kurangnya pembinaan UMKM; belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah dan hilirisasi berkelanjutan	- Geopolitik dan Geoekonomi - Perdagangan Internasional	Transformasi Ekonomi		Penguatan ekosistem industri berbasis potensi lokal dengan kemitraan antar industri dan peningkatan daya saing melalui teknologi bersih, inovasi produk, dan pengembangan SDM kompeten
- Posisi strategis Kepri dan Kebijakan Perdagangan dan Industri	Minimnya literasi digital dan pemanfaatan platform daring untuk promosi, manajemen produksi, dan penguatan rantai pasok industri	Belum optimalnya penguatan perekonomian daerah akibat rendahnya daya saing masyarakat; menurunnya produktivitas sektor pertanian dan perikanan; kurangnya pembinaan UMKM; belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah dan hilirisasi berkelanjutan	- Geopolitik dan Geoekonomi - Perdagangan Internasional	Transformasi Ekonomi		Transformasi digital sektor industri, baik dalam promosi, produksi, rantai pasok, hingga pelaporan
-	Belum optimalnya sistem pelaporan dan pendataan industri	Belum optimalnya penguatan perekonomian daerah akibat rendahnya daya saing masyarakat; menurunnya produktivitas sektor pertanian dan perikanan; kurangnya pembinaan UMKM; belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah dan hilirisasi berkelanjutan	- Geopolitik dan Geoekonomi - Perdagangan Internasional	Transformasi Ekonomi		Integrasi dan penguatan sistem informasi dan pelaporan industri, termasuk harmonisasi data industri besar dan IKM.
- Posisi strategis Kepri dan Kebijakan Perdagangan dan Industri	Implementasi regulasi industri dan perdagangan, terutama dalam pengawasan lingkungan dan	Belum optimalnya penguatan perekonomian daerah akibat rendahnya daya saing masyarakat; menurunnya	- Geopolitik dan Geoekonomi - Perdagangan Internasional	Transformasi Ekonomi		Penguatan legalitas dan kepatuhan industri terhadap regulasi dan sertifikasi

Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Disperindag	Permasalahan Disperindag	Isu KLHS yang Relevan dengan Disperindag	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Disperindag			Isu Strategis Disperindag
			Global	Nasional	Regional	
	kepatuhan industri besar terhadap standar nasional dan global	produktivitas sektor pertanian dan perikanan; kurangnya pembinaan UMKM; belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah dan hilirisasi berkelanjutan				
- Posisi strategis Kepri dan Kebijakan Perdagangan dan Industri	Masih terbatasnya industri yang menerapkan konsep industri hijau dan pengembangan kawasan industri hijau	Belum optimalnya penguatan perekonomian daerah akibat rendahnya daya saing masyarakat; menurunnya produktivitas sektor pertanian dan perikanan; kurangnya pembinaan UMKM; belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah dan hilirisasi berkelanjutan	- Geopolitik dan Geoekonomi - Perdagangan Internasional	Transformasi Ekonomi		Akselerasi penyusunan kebijakan daerah untuk mendorong transisi industri ke arah hijau dan berkelanjutan serta pengembangan industri halal
- Posisi strategis Kepri dan Kebijakan Perdagangan dan Industri	Belum tersedianya roadmap untuk transisi industri menuju ekonomi hijau	Belum optimalnya penguatan perekonomian daerah akibat rendahnya daya saing masyarakat; menurunnya produktivitas sektor pertanian dan perikanan; kurangnya pembinaan UMKM; belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah dan hilirisasi berkelanjutan	- Geopolitik dan Geoekonomi - Perdagangan Internasional	Transformasi Ekonomi		
- Posisi strategis Kepri dan Kebijakan Perdagangan dan Industri	Kurangnya kapasitas SDM aparatur sektor industri		- Geopolitik dan Geoekonomi - Perdagangan Internasional	Transformasi Ekonomi		Peningkatan kompetensi SDM aparatur daerah dalam perencanaan, pengawasan, dan pelayanan sektor industri berbasis data dan teknologi

Sumber : olahan, 2025.



BAB III

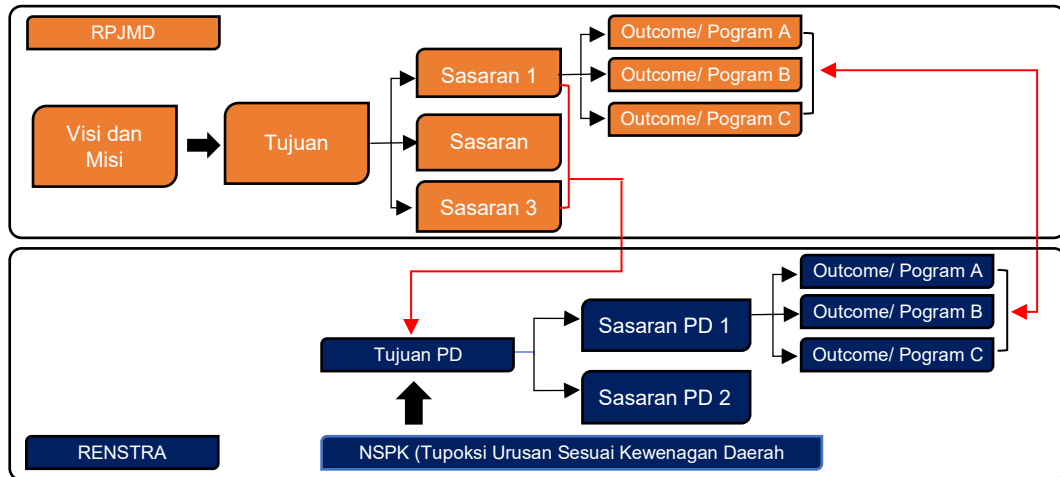
TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB 3

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kepulauan Riau dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2025–2029 dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur, dengan menjamin keselarasan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah, terutama yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan dan sasaran yang dirumuskan oleh Disperindag merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dengan mengedepankan pencapaian hasil (*outcome*) program pembangunan yang menjadi fokus prioritas. Proses perumusan tersebut juga memperhitungkan ketentuan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Disperindag dalam mendukung proses perencanaan pembangunan lingkungan daerah. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, kebijakan kelembagaan dapat disusun secara terpadu, terukur, dan akuntabel, sehingga mampu memperkuat pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah sekaligus mendukung target pembangunan nasional secara sinergis dan berkesinambungan.



Gambar 3.1 : Keterkaitan Antara RPJMD dan Renstra Dalam Perumusan Tujuan dan Sasaran Disperindag Provinsi Kepulauan Riau

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kepulauan Riau memiliki dalam mendukung pencapaian visi, misi, serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau periode 2025–2029. Kontribusi Disperindag terwujud melalui perumusan kebijakan yang tepat sasaran, pelaksanaan program kerja yang relevan, serta fasilitasi proses perencanaan dan pengembangan sektor industri dan perdagangan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Tabel 3.1 : Kontribusi Disperindag Provinsi Kepulauan Riau Terhadap Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD	Rumusan	Indikator
Visi RPJMD 2025-2029	“Kepulauan Riau Maju, Makmur, dan Merata”	-
Misi Ke 1	Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah	-
Tujuan Ke 1	Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan	• Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) • Rasio Gini PDRB per Kapita (juta rupiah)
Sasaran ke 3	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	• Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) • Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)

Dalam pendekatan perencanaan pembangunan yang menjunjung tinggi prinsip integrasi dan sinergi yang kuat antara dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kepulauan Riau mengambil peran krusial sebagai penopang utama dalam merealisasikan visi, misi, tujuan, serta sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2025–2029. Posisi strategis ini menegaskan pentingnya Disperindag dalam memastikan kesinambungan dan keselarasan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah melalui langkah-langkah perencanaan yang efektif dan terintegrasi.

Peran penting Disperindag ini diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan. Berdasarkan kerangka tersebut, berikut dirumuskan tujuan dan sasaran strategis Disperindag Provinsi Kepulauan Riau untuk periode perencanaan tahun 2025–2029:

Tabel 3.2 : Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Disperindag Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Tujuan / Sasaran	Rumusan Tujuan / Sasaran	Indikator
Tujuan	Meningkatnya pertumbuhan sektor Perindustrian dan perdagangan	• Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) • Ekspor Barang dan Jasa (%)
Sasaran 1	Peningkatan Kinerja Sektor Industri dan Perdagangan	• Nilai Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Harga Berlaku • Nilai Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Harga Berlaku

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran strategis yang tercantum dalam dokumen Renstra, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka ditentukan pula target capaian kinerja yang bersifat terukur untuk setiap tujuan dan sasaran tersebut. Target-target ini disusun sebagai acuan utama dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Disperindag Provinsi Kepulauan Riau selama periode 2025–2029, yang rinciannya dalam tabel berikut :

:

Tabel 3.3 : Target Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra Disperindag Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
3.30.3.31.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan											
Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	41,04	41.22-41.70	41.71-42.19	42.20-42.68	42.69-43.17	43.18-43.66	43.18-43.66	
			Ekspor Barang dan Jasa (%)	70,09	71,28	72,46	73,65	74,83	76,02	77,2	
		Peningkatan Kinerja Sektor Industri dan Perdagangan	Nilai Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Harga Berlaku (SBM/Milyar Rupiah)	32,603	35,211	38,028	41,070	44,355	47,904	51,736	
			Nilai Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Harga Berlaku (SBM/Milyar Rupiah)	144,629	156,199	168,695	182,191	196,766	212,507	229,508	

3.2 Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis.

Sejalan dengan pendekatan perencanaan pembangunan yang menitikberatkan pada keterpaduan antara dokumen RPJMD dan Renstra Disperindag Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perindustrian dan perdagangan. Berdasarkan kerangka peran tersebut, strategi Disperindag Provinsi Kepulauan Riau untuk periode perencanaan tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3.1 : Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2025-2030

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	Peningkatan Kinerja Sektor Industri dan Perdagangan	• Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB • Meningkatkan kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

Strategi yang telah dirumuskan tersebut tidak dilaksanakan secara simultan, melainkan diterapkan melalui pendekatan bertahap sepanjang periode perencanaan lima tahunan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip kesinambungan dalam perencanaan pembangunan, yang menghendaki adanya tahap pelaksanaan yang terstruktur, terukur, dan disesuaikan dengan dinamika kapasitas kelembagaan serta arah kebijakan daerah. Setiap tahap disusun secara cermat guna menjamin bahwa program dan kegiatan yang dijalankan tidak semata-mata responsif terhadap kebutuhan saat ini, tetapi juga memiliki orientasi jangka menengah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan strategi Disperindag Provinsi Kepulauan Riau dilakukan melalui lima tahap sebagai berikut:

Tabel 3.5 : Penahapan Renstra Disperindag Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026-2030

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
Fondasi Transformasi dan Penguatan Kelembagaan	Peningkatan Kapasitas Pelaku dan Ekosistem Usaha	Integrasi dan Akselerasi Daya Saing Produk Daerah	Penguatan Inovasi dan Transformasi Digital	Konsolidasi dan Internasionalisasi
• Konsolidasi data, kelembagaan, dan pemetaan potensi sektoral • Digitalisasi basis data perdagangan, dan industri. • Identifikasi potensi komoditas unggulan untuk ekspor dan penguatan rantai pasok	• Penguatan SDM, teknologi, dan kemitraan sektor industri & perdagangan • Pelatihan vokasi industri dan digitalisasi perdagangan • Insentif untuk pelaku usaha dalam inovasi produk bernilai tambah	• Penguatan rantai nilai dan pembukaan akses pasar luar daerah & ekspor • Pengembangan kawasan industri terpadu dan hilirisasi komoditas unggulan. • Fasilitasi promosi dagang, expo regional, dan business matching	• Penguatan literasi digital dan pemanfaatan platform promosi daring dan peningkatan Produktivitas Industri dan perdangan • Industri berbasis teknologi dan perdagangan digital	• Konsolidasi capaian dan ekspansi pasar regional/global • Mendorong pengembangan kemitraan antara industri besar dan kecil serta pengembangan jaringan pemasaran dalam dan luar negeri untuk memperluas pasar dan meningkatkan transaksi • Penguatan kemitraan antara industri besar dan kecil serta pengembangan jaringan pemasaran dalam dan luar negeri untuk memperluas pasar dan meningkatkan transaksi

3.3 Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029, arah kebijakan Disperindag disusun dengan mengedepankan prinsip operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Berikut ini merupakan arah kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaan program dan kegiatan Disperindag Provinsi Kepulauan Riau selama periode perencanaan lima tahun mendatang:

**Tabel 3. 2: Arah Kebijakan Renstra Disperindag Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029**

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1	Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antar Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah	Penerapan <i>link and match</i> industri kecil-industri besar	Memperkuat kemitraan strategis antara industri kecil-industri besar	
2	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035	Peningkatan dan pengembangan infrastruktur industri serta pengembangan sentra industri terpadu	• Pengawasan dan Pengendalian Industri; • Peningkatan kebijakan Pembangunan Industri terpadu.	
3	• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2023 Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Sertifikasi industri Hijau • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	Pengembangan produk IKM, industri hijau, dan industri halal	• Revitalisasi sentra IKM, kelembagaan IKM, pembinaan wirausaha baru; • Peningkatan kompetensi pelaku IKM, pelatihan teknis dan manajerial, adopsi teknologi sederhana; • Fasilitasi legalitas, sertifikasi, akses pendanaan, dan kemitraan IKM;	
4	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2024 tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Perdagangan	Optimalisasi perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta perdagangan digital	Memperkuat infrastruktur distribusi dan digital, meningkatkan daya saing produk ekspor, memperluas kerja sama internasional, serta mengembangkan ekosistem perdagangan digital yang aman dan inklusif	
5	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional	Peningkatan diversifikasi produk ekspor dan pasar tujuan ekspor	Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dengan pengembangan kinerja perdagangan luar negeri dan fasilitasi ekspor	
6	Peraturan Menteri! Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tent Ang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Penguatan jaringan distribusi serta pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok	Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan penggunaan produk lokal, menjamin kelancaran distribusi, menjaga stabilisasi harga, kerjasama antar daerah penghasil serta pengembangan pemasaran produk dalam negeri dan misi dagang lokal.	



BAB IV

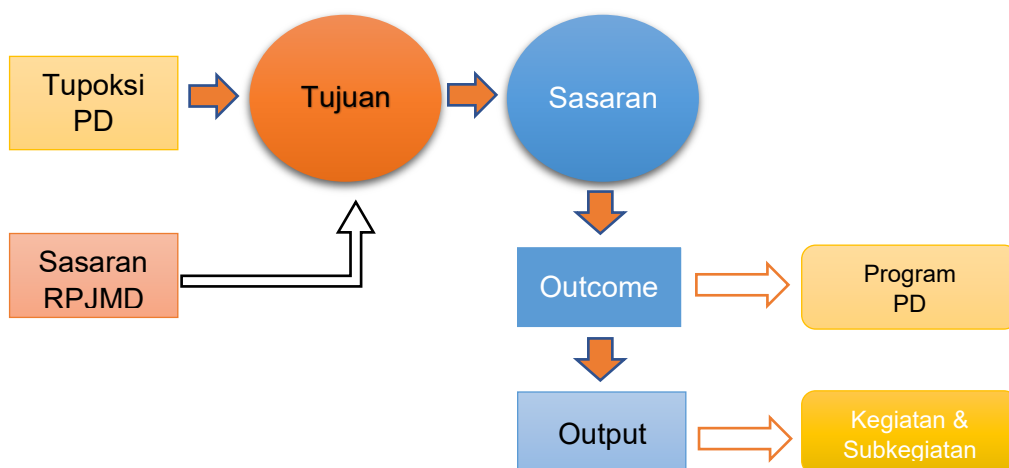
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB 4

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 dilakukan melalui proses penurunan yang sistematis dari tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Proses tersebut mengkaitkan setiap tingkatan perencanaan dengan hasil dan keluaran yang hendak dicapai secara konkret. Penyusunan ini mengacu pada pendekatan perencanaan terpadu yang mengharmoniskan tugas pokok dan fungsi Disperindag dengan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD, demi menjamin konsistensi, keterpaduan, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan. Seluruh program dan kegiatan disusun sesuai dengan nomenklatur resmi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta perubahannya. Selain itu, daftar program dalam dokumen Renstra ini juga mempertimbangkan arah kebijakan tahun 2030 sebagai dasar awal kesinambungan rencana sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2030.



Gambar 4.1 : Mekanisme Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

**Tabel 4.1 : Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Rancangan Akhir Renstra PD
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
3.30.3.31.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan							
Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian dan Perdagangan				Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)		
					Ekspor Barang dan Jasa (%)		
		Peningkatan Kinerja Sektor Industri dan Perdagangan			Nilai Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Harga Berlaku (SBM/Milyar Rupiah)		
					Nilai Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Harga Berlaku (SBM/Milyar Rupiah)		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan Urusan Perindustrian dan Perdagangan		Nilai SAKIP Disperindag (Nilai)	3.30.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	3.30.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3.30.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
					Tersusnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran serta tersedianya laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

Rencana Strategis Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.30.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.30.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.30.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	3.30.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.30.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3.30.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	3.30.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksana Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksana Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Meningkatnya Kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha		Persentase Perizinan Berusaha Perdagangan yang difasilitasi (%)	3.30.02 - Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	
				Terbitnya Rekomendasi terhadap Permohonan Surat Keterangan Minuman Beralkohol (SKMB)	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.1.01 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	
					Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.1.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi		Persentase Fasilitas Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan Provinsi Kepri (%)	3.30.03 - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Pembinaan Pelaku Usaha	Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang (Kegiatan)	3.30.03.1.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi (Laporan)	3.30.03.1.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi (Laporan)	3.30.03.1.01.0002 - Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang (Kegiatan)	3.30.03.1.01.0004 - Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi	
					Koefisien Variasi Harga antar Wilayah Tingkat Provinsi (%)	3.30.04 - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
				Terpantaunya Harga Kebutuhan Barang Pokok di Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	3.30.04.1.02 - Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.1.02 - Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.1.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.30.04.1.02.0002 - Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor		Persentase Fasilitasi Pengembangan Ekspor (%)	3.30.05 - Program Pengembangan Ekspor	

Rencana Strategis Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terfasilitasinya Pelaku Usaha dalam pengembangan Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	
					Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi (Produk)	3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	3.30.05.1.01.0002 - Pameran Dagang Lokal	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	3.30.05.1.01.0003 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
					Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi (Produk)	3.30.05.1.01.0004 - Peningkatan Citra Produk Ekspor	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk		Indeks Tertib Niaga (Indeks)	3.30.06 - Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif (BPSK)	3.30.06.1.01 - Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif (BPSK)	3.30.06.1.01.0001 - Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	
				Terlaksananya Pengawasan yang dilengkapi dengan Laporan Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi (Laporan)	3.30.06.1.03 - Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi (Laporan)	3.30.06.1.03.0003 - Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	
					Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi (%)	3.30.07 - Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Laporan)	3.30.07.1.03 - Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Laporan)	3.30.07.1.03.0002 - Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
					Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%)	3.31.02 – Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri		Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)	3.31.02 – Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
				Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.1.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01.0006 - Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
					- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	3.31.02.1.01.0010 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	
					Persentase Fasilitasi Izin Usaha Industri yang diterbitkan (%)	3.31.03 - Program Pengendalian Izin Usaha Industri	
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas	3.31.03.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)		
					-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri		Jumlah Dokumen Informasi Industri yang Komprehensif (Dokumen)	3.31.04 - Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional	
				Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	3.31.04.1.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem	3.31.04.1.01.0001 - Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	Industri Nasional (SIINas)	

Tabel 4.2 : Program Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKATA DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					21.433.474.991		23.173.786.431		23.721.119.071		23.721.119.071		28.817.209.063			
3.30.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					18.293.474.991		16.473.786.431		17.021.119.071		17.021.119.071		22.117.209.063			
Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan Urusan Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP Disperindag (Nilai)	BB	BB	BB	18.293.474.991	BB	16.473.786.431	BB	17.021.119.071	BB	17.021.119.071	BB	22.117.209.063	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan		
	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	85,89	86,75	86,85				86,85				86,9			87	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86,71	86,81	86,93				87,02				87,14			87,26	
3.30.02 - Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan					100.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000			
Meningkatnya Kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Perizinan Berusaha Perdagangan yang difasilitasi (%)	0	100	100	100.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan		
3.30.03 - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan					600.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000			
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Fasilitasi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan Provinsi Kepri (%)	1,64	2,03	2,11	600.000.000	2,24	300.000.000	2,38	300.000.000	2,5	300.000.000	2,64	300.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan		
3.30.04 - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting					252.251.000		2.400.000.000		2.400.000.000		2.400.000.000		2.400.000.000			
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien Variasi Harga antar Wilayah Tingkat Provinsi (%)	5,65	5,64	5,63	252.251.000	5,62	2.400.000.000	5,61	2.400.000.000	5,6	2.400.000.000	5,58	2.400.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan		
3.30.05 - Program Pengembangan Ekspor					700.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000			
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase Fasilitasi Pengembangan Ekspor (%)	100	100	100	700.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan		
3.30.06 - Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen					1.100.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000			
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Indeks Tertib Niaga (Indeks)	61,5	61-80	61-80	1.100.000.000	61-80	1.800.000.000	81-100	1.800.000.000	81-100	1.800.000.000	81-100	1.800.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan		

Rencana Strategis Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKATA DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.07 - Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri					387.749.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi (%)	20	30	35	387.749.000	40	900.000.000	45	900.000.000	50	900.000.000	55	900.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					8.986.400.000		4.100.000.000		4.100.000.000		4.100.000.000		4.100.000.000	
3.31.02 - Program Perencanaan dan Pembangunan Industri					8.686.400.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000	
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%)	6,64	7	7	8.686.400.000	7	3.500.000.000	7	3.500.000.000	7	3.500.000.000	7	3.500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)	87,12	2,81	2,92		3,03		3,14		3,25		3,36		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - Program Pengendalian IZIN Usaha Industri					100.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Fasilitasi Izin Usaha Industri yang diterbitkan (%)	0	0,2	0,85	100.000.000	2,95	400.000.000	5,05	400.000.000	7,15	400.000.000	9,26	400.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Jumlah Dokumen Informasi Industri yang Komprehensif (Dokumen)	1	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
TOTAL KESELURUHAN					30.419.874.991		27.273.786.431		27.821.119.071		27.821.119.071		32.917.209.063	

**Tabel 4.3 : Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30 – Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				21.433.474.991		23.173.786.431		23.721.119.071		23.721.119.071		28.817.209.063	3.30.3.31.0.00.21.00 00 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.30.01 – Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				18.293.474.991		16.473.786.431		17.021.119.071		17.021.119.071		22.117.209.063		
Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan Urusan Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP Disperindag (Predikat)	BB	BB	18.293.474.991	BB	16.473.786.431	BB	17.021.119.071	BB	17.021.119.071	BB	22.117.209.063		
	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	85,89	86,85		86,85		86,9		86,9		87			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86,71	86,93		87,02		87,14		87,26		87,31			
3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				350.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		
Tersusnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran serta tersedianya laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	350.000.000	4	450.000.000	4	450.000.000	4	450.000.000	4	450.000.000		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
3.30.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				150.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersusnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	150.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		
3.30.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	50.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		

Rencana Strategis Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				150.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	150.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000		
3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.000.522.431		13.227.591.635		13.774.924.275		13.774.924.275		18.871.014.267		
Terlaksanya Pelayanan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	40	102	15.000.522.431	102	13.227.591.635	102	13.774.924.275	102	13.774.924.275	102	18.871.014.267		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
3.30.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.540.522.431		12.752.559.635		13.299.892.275		13.299.892.275		18.395.982.267		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	40	102	14.540.522.431	102	12.752.559.635	102	13.299.892.275	102	13.299.892.275	102	18.395.982.267		
3.30.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				460.000.000		475.032.000		475.032.000		475.032.000		475.032.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	4	460.000.000	4	475.032.000	4	475.032.000	4	475.032.000	4	475.032.000		
3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				160.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	4	160.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	4		4		4		4					
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1		1		1		1					
3.30.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				60.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	60.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
3.30.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				50.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	4	50.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000		

Rencana Strategis Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				50.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	4	50.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000		
3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.020.000.000		1.676.194.796		1.676.194.796		1.676.194.796		1.676.194.796		
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	4	2.020.000.000	4	1.676.194.796	4	1.676.194.796	4	1.676.194.796	4	1.676.194.796		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
3.30.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000		226.194.796		226.194.796		226.194.796		226.194.796		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	200.000.000	1	226.194.796	1	226.194.796	1	226.194.796	1	226.194.796		
3.30.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				80.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	80.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
3.30.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				70.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	70.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
3.30.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.500.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		

Rencana Strategis Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4	1.500.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000		
3.30.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				120.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4	4	120.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000		
3.30.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	4	50.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		
3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				412.952.560		370.000.000		370.000.000		370.000.000		370.000.000		
Terlaksanya Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	412.952.560	4	370.000.000	4	370.000.000	4	370.000.000	4	370.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	4				4				4			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	4				4				4			
3.30.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	4	50.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		
3.30.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				250.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	4	250.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000		

Rencana Strategis Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				112.952.560		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	112.952.560	4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000		
3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				350.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Terlaksanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	11	350.000.000	11	500.000.000	11	500.000.000	11	500.000.000	11	500.000.000		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	100	70		70		70		70		70			
3.30.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				250.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	11	250.000.000	11	300.000.000	11	300.000.000	11	300.000.000	11	300.000.000		
3.30.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	100	70	100.000.000	70	200.000.000	70	200.000.000	70	200.000.000	70	200.000.000		
3.30.02 - Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan				100.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Meningkatnya Kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Perizinan Berusaha Perdagangan yang difasilitasi (%)	0	100	100.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000		
3.30.02.1.01 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor				100.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terbitnya Rekomendasi terhadap Permohonan Surat Keterangan Minuman Beralkohol (SKMB)	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan	0	4	100.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000		

Rencana Strategis Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)													
3.30.02.1.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				100.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Tersedianya Penerbitan SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	0	4	100.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000		
3.30.03 - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan				600.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Fasilitas Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan Provinsi Kepri (%)	1,64	2,11	600.000.000	2,24	300.000.000	2,38	300.000.000	2,5	300.000.000	2,64	300.000.000		
3.30.03.1.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas				600.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Pembinaan Pelaku Usaha	Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang (Kegiatan)	0	1	600.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi (Laporan)	4	0				0				0			0
3.30.03.1.01.0002 - Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				500.000.000		0		0		0		0		
Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi (Laporan)	4	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.03.1.01.0004 - Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi				100.000.000		300.000.000		300.000.000		00.000.000		300.000.000		
Terselenggaranya kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi	Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi	0	1	100.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		

Rencana Strategis Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Gudang	Gudang (Kegiatan)													
3.30.04 - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting				252.251.000		2.400.000.000		2.400.000.000		2.400.000.000		2.400.000.000		
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien Variasi Harga antar Wilayah Tingkat Provinsi (%)	5,65	5,63	252.251.000	5,62	2.400.000.000	5,61	2.400.000.000	5,6	2.400.000.000	5,58	2.400.000.000		
3.30.04.1.02 - Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				252.251.000		2.400.000.000		2.400.000.000		2.400.000.000		2.400.000.000		
Terpantaunya Harga Kebutuhan Barang Pokok di Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	252.251.000	12	2.400.000.000	12	2.400.000.000	12	2.400.000.000	12	2.400.000.000		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
3.30.04.1.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				120.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	120.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000		
3.30.04.1.02.0002 - Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah				132.251.000		1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		

Rencana Strategis Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Provinsi														
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	4	4	132.251.000	4	1.800.000.000	4	1.800.000.000	4	1.800.000.000	4	1.800.000.000		
3.30.05 - Program Pengembangan Ekspor				700.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase Fasilitas Pengembangan Ekspor (%)	100	100	700.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000		
3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi				700.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha dalam pengembangan Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	3	5	700.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000		
	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	3	10		10		10		10		10			
	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi (Produk)	5	5		5		5		5		5			
3.30.05.1.01.0002 - Pameran Dagang Lokal				300.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	3	10	300.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000		
3.30.05.1.01.0003 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				300.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	3	5	300.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000		
3.30.05.1.01.0004 - Peningkatan Citra Produk Ekspor				100.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun	5	5	100.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000		

Rencana Strategis Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	menjadi Materi Promosi (Produk)													
3.30.06 - Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen				1.100.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Indeks Tertib Niaga (Indeks)	61,5	61-80	1.100.000.000	61-80	1.800.000.000	81-100	1.800.000.000	81-100	1.800.000.000	81-100	1.800.000.000		
3.30.06.1.01 - Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				1.000.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		
Terlaksananya Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif (BPSK)	2	2	1.000.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000		
3.30.06.1.01.0001 - Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen				1.000.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		
Meningkatnya Keberdayaan dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif (BPSK)	2	2	1.000.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000		
3.30.06.1.03 - Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Pengawasan yang dilengkapi dengan Laporan Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi (Laporan)	12	12	100.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000		
3.30.06.1.03.0003 - Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga				100.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi (Laporan)	12	12	100.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000		
3.30.07 - Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri				387.749.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi (%)	20	35	387.749.000	40	900.000.000	45	900.000.000	50	900.000.000	55	900.000.000		

Rencana Strategis Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.07.1.03 - Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				387.749.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi Produk Lokal	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Laporan)	4	4	387.749.000	4	900.000.000	4	900.000.000	4	900.000.000	4	900.000.000		
3.30.07.1.03.0002 - Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				387.749.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		
Tersedianya Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui Peningkatan Literasi Anak Didik, Generasi Muda dan Masyarakat Tentang Kecintaan dan Kebanggaan dalam Menggunakan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Laporan)	4	4	387.749.000	4	900.000.000	4	900.000.000	4	900.000.000	4	900.000.000		
3.31 - Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				8.986.400.000		4.100.000.000		4.100.000.000		4.100.000.000		4.100.000.000		
3.31.02 - Program Perencanaan dan Pembangunan Industri				8.686.400.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%)	6,64	7	8.686.400.000	7	3.500.000.000	7	3.500.000.000	7	3.500.000.000	7	3.500.000.000		
	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)	84,92	2,92		3,03		3,14		3,25		3,36			
3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				8.686.400.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		
Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	1	1	8.686.400.000	1	3.500.000.000	1	3.500.000.000	1	3.500.000.000	1	3.500.000.000		
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan	1	1		1		1		1		1			

Rencana Strategis Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
3.31.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi				100.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	0	1	100.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
3.31.02.1.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1.500.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	1	1	1.500.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
3.31.02.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1.000.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1	1	1.000.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
3.31.02.1.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				3.000.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan	1	1	3.000.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000		

Rencana Strategis Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)													
3.31.02.1.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				2.886.400.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1	1	2.886.400.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000		
3.31.02.1.01.0006 - Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				100.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terevaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
3.31.02.1.01.0010 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi				100.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	0	1	100.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
3.31.03 - Program Pengendalian Izin Usaha Industri				100.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Fasilitas Izin Usaha Industri yang diterbitkan (%)	0	0,85	100.000.000	2,95	400.000.000	5,05	400.000.000	7,15	400.000.000	9,26	400.000.000		
3.31.03.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi				100.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang	~Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang	1	1	100.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000		

Rencana Strategis Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)													
3.31.03.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi				100.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000		
3.31.04 - Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Jumlah Dokumen Informasi Industri yang Komprehensif (Dokumen)	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
3.31.04.1.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		

Rencana Strategis Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Dokumen)			200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
3.31.04.1.01.0001 - Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		

**Tabel 4.4 : Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	3.30.3.31.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
1.	3.30.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan Urusan Perindustrian dan Perdagangan	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.30.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.30.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.30.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.30.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.30.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.30.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 3.30.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.30.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.30.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.30.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.30.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.30.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.30.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.30.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.30.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.30.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.30.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.30.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.30.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2.	3.30.02 - Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya Kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	3.30.02.1.01 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor 3.30.02.1.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
3.	3.30.03 - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	3.30.03.1.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas 3.30.03.1.01.0002 - Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi 3.30.03.1.01.0004 - Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi	

Rencana Strategis Tahun 2025-2029

4.	3.30.04 - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	3.30.04.1.02 - Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
			3.30.04.1.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	
			3.30.04.1.02.0002 - Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
5.	3.30.05 - Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	
			3.30.05.1.01.0002 - Pameran Dagang Lokal	
			3.30.05.1.01.0003 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
			3.30.05.1.01.0004 - Peningkatan Citra Produk Ekspor	
6.	3.30.06 - Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	3.30.06.1.01 - Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
			3.30.06.1.01.0001 - Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	
			3.30.06.1.03 - Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
			3.30.06.1.03.0003 - Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	
7.	3.30.07 - Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	3.30.07.1.03 - Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
			3.30.07.1.03.0002 - Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
8.	3.31.02 - Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
			3.31.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
			3.31.02.1.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
			3.31.02.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
			3.31.02.1.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
			3.31.02.1.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
			3.31.02.1.01.0006 - Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
			3.31.02.1.01.0010 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	
9.	3.31.03 - Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	3.31.03.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	
			3.31.03.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	
10.	3.31.04 - Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	3.31.04.1.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
			3.31.04.1.01.0001 - Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

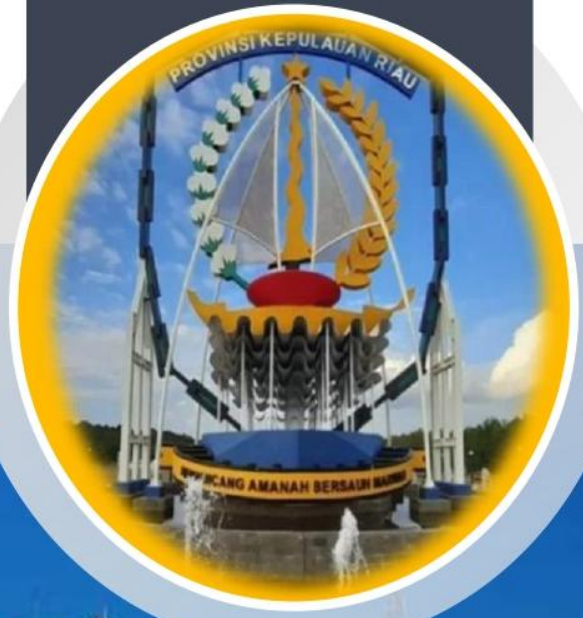
Pengukuran kinerja atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Disperindag Provinsi Kepulauan Riau dilakukan melalui pemanfaatan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU digunakan sebagai indikator strategis yang menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu, IKK berfungsi untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan urusan perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Disperindag, khususnya dalam mendukung perencanaan berbasis data, inovasi kebijakan, serta sinkronisasi program lintas sektor. Penerapan kedua indikator ini bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas kinerja kelembagaan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan strategis, serta menjadi dasar dalam proses evaluasi kinerja tahunan maupun evaluasi periode Renstra secara objektif dan terukur.

**Tabel 4.5 : Indikator Kinerja Utama (IKU)
Rancangan Akhir Renstra PD
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	3.30.3.31.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan									
1.	Nilai Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Harga Berlaku	SBM/Milyar Rupiah	32,603	35,211	38,028	41,07	44,355	47,904	51,736	
2.	Nilai Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Harga Berlaku	SBM/Milyar Rupiah	144,629	156,199	168,695	182,191	196,766	212,507	229,508	

**Tabel 4.6 : Indikator Kinerja Daerah
Rancangan Akhir
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3.30.3.31.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan										
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Koefisien Variasi Harga antar Wilayah Tingkat Provinsi	%	5,65	5,64	5,63	5,62	5,61	5,6	5,58	
2	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	87,12	2,81	2,92	3,03	3,14	3,25	3,36	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Indeks Tertib Niaga	Indeks	61,5	61-80	61-80	61-80	81-100	81-100	81-100	
2	Persentase Perizinan Berusaha Perdagangan yang difasilitasi	%	0	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Fasilitasi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan Provinsi Kepri	%	1,64	2,03	2,11	2,24	2,38	2,5	2,64	
4	Persentase Fasilitasi Pengembangan Ekspor	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi	%	20	30	35	40	45	50	55	
6	Persentase Fasilitasi Izin Usaha Industri yang diterbitkan	%	0	0,2	0,85	2,95	5,05	7,15	9,26	
7	Jumlah Dokumen Informasi Industri yang Komprehensif	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
8	Nilai SAKIP Disperindag	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
9	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas	%	6,64	7	7	7	7	7	7	
10	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks	85,89	86,75	86,85	86,85	86,9	86,9	87	
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,71	86,81	86,93	87,02	87,14	87,26	87,31	
12	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	%	4,9	5	5	5	5	5	5	
13	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0	0	0	0	0	
15	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0	0	0	0	0	
16	Tertib Usaha	%	0	83,13	84,79	86,49	88,22	89,98	91,78	
17	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0	0	0	0	0	
18	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	74,75	76,25	77,77	79,33	80,91	82,53	84,18	
19	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	9,56	9,75	9,95	10,15	10,35	10,56	10,77	
20	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	81,5	83,13	84,79	86,49	88,22	89,98	91,78	
21	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100	100	100	100	100	



BAB V

PENUTUP

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berperan sebagai panduan utama dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan strategis terkait bidang perindustrian dan perdagangan. Dokumen ini disiapkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Disperindag sebagai institusi teknis daerah yang memiliki peran melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan Yang Ditugaskan Kepada Daerah Provinsi. Penyusunan Renstra tersebut berlandaskan pada prinsip akuntabilitas, integrasi, dan keterpaduan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029, serta selaras dengan regulasi dan pedoman teknis perencanaan nasional.

Implementasi dari dokumen Renstra ini mengarahkan Disperindag untuk memperkuat penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan melalui pengawasan dan pengendalian industri dilakukan melalui peningkatan kebijakan pembangunan industri terpadu, revitalisasi sentra dan kelembagaan IKM serta pembinaan wirausaha baru, peningkatan kompetensi pelaku IKM melalui pelatihan teknis, manajerial, dan adopsi teknologi sederhana, fasilitasi legalitas, sertifikasi, akses pendanaan, serta kemitraan IKM, memperkuat kemitraan strategis antara industri kecil dan besar, memperkuat infrastruktur distribusi dan digital, meningkatkan daya saing produk ekspor, memperluas kerja sama internasional dan mengembangkan ekosistem perdagangan digital yang aman dan inklusif, serta memperkuat dan memperluas perdagangan internasional melalui kinerja perdagangan luar negeri dan fasilitasi ekspor, di samping penguatan perdagangan dalam negeri dengan peningkatan penggunaan produk lokal, menjamin kelancaran distribusi, menjaga stabilitas harga, mempererat kerja sama antar daerah penghasil, dan mengembangkan pemasaran produk dalam negeri serta misi dagang lokal.

Tujuan, sasaran, strategi, serta program, kegiatan, dan subkegiatan yang terkandung dalam dokumen ini disusun secara sistematis dengan berlandaskan pada penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, serta dikembangkan sesuai dengan mandat dan fungsi strategis Disperindag. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan dapat berperan sebagai instrumen perencanaan yang efektif dalam merealisasikan pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis Disperindag Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan. Renstra ini berperan sebagai pedoman strategis dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan Disperindag, baik dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis bukti maupun dalam penguatan sistem perencanaan yang terintegrasi dan adaptif.

Adapun prinsip-prinsip utama yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan Renstra Disperindag Provinsi Kepulauan Riau mencakup:

- 1) Konsistensi antara Perencanaan dan Penganggaran; Seluruh program dan kegiatan dirancang agar konsisten dan sinergis dengan dokumen Rencana Kerja (Renja), RKPD, dan APBD Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan strategis, pelaksanaan anggaran, dan pencapaian sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.
- 2) Pendekatan Berbasis Hasil (*Result-Based Management*); Setiap intervensi program difokuskan pada hasil nyata dan terukur, yang dicerminkan melalui indikator output dan outcome dibidang perindustrian dan perdagangan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Disperindag serta memperkuat akuntabilitas kinerja.
- 3) Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja; Capaian pelaksanaan Renstra akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala, dan hasilnya menjadi bagian integral dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Disperindag. Proses ini merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mendorong perbaikan berkelanjutan.

- 4) Penyesuaian terhadap Dinamika Strategis; Renstra Disperindag disusun dengan fleksibilitas adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional dan daerah, perubahan lingkungan strategis, serta hasil evaluasi yang signifikan. Penyesuaian dilakukan dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku dan menjaga kesinambungan arah pembangunan.
- 5) Koordinasi dan Sinergi Multipihak; Keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat bergantung pada kolaborasi antara perangkat daerah, pemerintah pusat, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat. Pendekatan partisipatif dan kolaboratif ini diarahkan untuk memperkuat kapabilitas Disperindag dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang responsif dan inklusif.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pelaksanaan Renstra Disperindag Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat berlangsung secara profesional, adaptif, dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya sistem perencanaan dan pengembangan daerah yang berbasis data, inovatif, dan berkelanjutan.



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU